



# SABANGKA ABDIMAS

*Jurnal Pengabdian Masyarakat Sabangka*

<https://doi.org/10.62668/sabangka.v1i05.337>

## PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN (PKBL) SEBAGAI IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL BADAN USAHA MILIK NEGARA PT. SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk

Risa Rahayu Astija\*<sup>1</sup>,  
Safaruddin<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Prodi DIII Manajemen Informatika,  
Politeknik Negeri Sriwijaya, Indonesia  
<sup>2</sup>SMBR Learning Development, PT.  
Semen Baturaja Tbk, Indonesia

### Article History

Received : 23 Juli 2022  
Revised : 25 Juli 2022  
Accepted : 27 Agustus 2022  
Available Online : 30 September 2022

### \*Corresponding Author :

Nama : Risa Rahayu Astija  
Email : [safaruddintohir@gmail.com](mailto:safaruddintohir@gmail.com)

Licensed Under a Creative  
Commons Attribution 4.0  
International License



## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan PKBL yang dilaksanakan oleh PT Semen Baturaja. Metode yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif dengan paradigma interpretif. Data diperoleh melalui observasi semi partisipan, wawancara dengan pegawai perusahaan dan mitra binaan, serta dokumentasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa PKBL merupakan wujud tanggung jawab sosial perusahaan yang sudah memenuhi dimensi *triple bottom line*. Dimensi sosial dilaksanakan melalui kegiatan Bina Lingkungan dan BUMN Peduli, dimensi environmental dilaksanakan melalui kegiatan penanaman pohon, dan dimensi financial melalui pemberian kredit lunak dan pembinaan usaha kepada UKM. Laporan kegiatan PKBL disusun triwulanan dan tahunan untuk diserahkan langsung kepada Menteri BUMN dan diinput ke dalam portal PKBL.

**Kata Kunci :** PKBL, pembinaan UKM, Bantuan Sosial, Tanggung Jawab Sosial

## Abstract

*This research aims to gain a deep understanding about implementation and accountability of PKBL activities that have been undertaken by PT Semen Baturaja. The method used is case study, with qualitative approach with interpretive paradigms. Data were obtained through semi-participant observation, interviews with employees of the company and foster partners, as well as documentation. This research concludes that PKBL is a form of corporate social responsibility which already meet the triple bottom line dimensions. The social dimension is implemented through Bina Lingkungan and BUMN Peduli activities, environmental dimension is implemented through planting trees activity, and financial dimension is implemented through provision of soft loans and business training to Small-Medium Enterprises (SMEs). PKBL activity reports are prepared quarterly and annually, submitted directly to SOE Minister and inputted into PKBL portal.*

**Keywords:** PKBL, SMEs training, Social Support, Social Responsibility

## PENDAHULUAN

Perusahaan sebagai entitas bisnis menjalankan usahanya disokong oleh lingkungan dimana perusahaan itu berada. Kegiatan utama perusahaan umumnya merupakan kegiatan yang menghasilkan profit dengan target mendapatkan laba yang besar. Kegiatan perusahaan ini ternyata berdampak pada lingkungan dan memunculkan wacana tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan dituntut untuk tidak hanya berorientasi pada profit namun juga masalah keberlanjutan usahanya melalui menjaga hubungan dengan para stakeholder.

Tanggungjawab sosial perusahaan menjadi sebuah kewajiban sejak dikeluarkannya UU No.40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Undang-undang ini menegaskan perlunya bagi perusahaan untuk menyajikan laporan mengenai kegiatan sosial yang telah dilakukan. Kegiatan CSR di Indonesia disifatkan wajib terutama untuk perseroan terbatas yang telah menjual sahamnya di BEI. Sebagaimana diatur dalam PP No. 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perseroan terbatas pasal 3 ayat (1), menyatakan bahwa :

Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang.

*Corporate Social Responsibility (CSR)* secara umum dipahami sebagai “*the relationship between global corporation, governments of countries and individual citizens*” (Crowther, 2008:10) Crowther mendefinisikan CSR sebagai sebuah hubungan antara perusahaan global, pemerintah negara dimana perusahaan melaksanakan usahanya, dan masyarakat sekitar. CSR menunjukkan kegiatan perusahaan yang tidak hanya berpusat pada usahanya semata, namun juga kepada hubungannya dengan pemerintah dan masyarakat.

Horward R. Bowen merupakan orang yang dikenal sebagai Bapak CSR, seorang penulis buku *Social Responsibility of the Businessman* yang menjadi fenomena di tahun 1950-an. Salah satu pertanyaan Bowen yang terkenal dalam bukunya adalah “*What responsibilities to society may businessmen reasonably be expected to assume?*” Bowen menyatakan bahwa perusahaan harus bertanggungjawab dengan dampak dari langkah-langkah dan kegiatan bisnis yang mereka ambil dalam lingkup yang lebih luas dari pernyataan laba/rugi. Pernyataan inilah yang kemudian menjadi awal dari babak baru pembahasan social responsibility dalam dunia bisnis (SAGE Publication, 2012:3)

CSR terus berkembang dengan lahirnya pemikira-pemikiran baru. John Elkinton (1997) menulis buku berjudul *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business*. Elkington (1997) dalam SAGE Publication (2012:6) menyatakan bahwa bisnis yang baik memiliki tiga dimensi dasar sebagai pertimbangan untuk menjalankan strategi bisnis. *Triple Bottom Line* yang dimaksud Elkington adalah *social, environmental, dan financial*.

Perkembangan CSR di Indonesia dimulai dari dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1983 dimana pemerintah memberi mandat kepada

BUMN untuk melakukan pembinaan usaha kecil. Aktivitas CSR sendiri mulai berkembang di tahun 2000-an. Pasal 15 UU No 25 tahun 2007 tentang penanaman modal menekankan kewajiban perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Ketentuan ini lebih dijabarkan melalui pasal 74 Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang No.40 tahun 2007 tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas yang menyatakan tanggung jawab sosial merupakan kewajiban terutama bagi perusahaan yang kegiatannya berkaitan dengan sumber daya alam. Keputusan Ketua Bapepam-LK nomor KEP-431/BL/2012 secara eksplisit menyatakan kewajiban penyampaian laporan mengenai kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan.

Struktur laporan PKBL terdiri dari pendahuluan yang berisi kondisi umum PKBL, realisasi kegiatan PKBL yang telah dilaksanakan, kerjasama penyaluran program kemitraan dan kegiatan pembinaan UKM, laporan keuangan dan tindak lanjut temuan auditor. Laporan keuangan yang dilaporkan adalah laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan dikirimkan triwulanan dan tahunan kepada Menteri BUMN dan disajikan terpisah dari laporan tahunan perusahaan.

Bentuk laporan kegiatan CSR perusahaan swasta tidak diatur oleh pemerintah. Panduan yang umum digunakan adalah pedoman yang dikeluarkan oleh GRI dengan pedoman terbaru disebut GRI G4. Lamborghini (2012:14) menjelaskan bahwa dalam aturan G4 laporan tanggungjawab sosial perusahaan harus memuat profil semua item yang diungkapkan, pendekatan manajemen dan indikator kunci, *GRI content index*, dan pernyataan dari pimpinan perusahaan bahwa laporan disusun berdasarkan pedoman GRI. Ada beberapa aspek kegiatan pertanggungjawaban sosial yang dilaporkan perusahaan yakni aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan sebuah badan usaha berbadan hukum yang dibentuk oleh negara, dengan sebagian besar atau keseluruhan modalnya dimiliki oleh negara. Definisi BUMN termaktub dalam Undang-Undang No. 19 tahun 2003 pasal 1 yang berbunyi: "Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan."

BUMN berperan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Saat ini Kementerian BUMN dipimpin oleh Menteri BUMN, Erick Thohir dengan kedua wakilnya, yaitu Pahala Nugraha Mansury dan Kartika Wirjoatmodjo. Terkait dengan modal BUMN, sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang sudah dipisahkan. BUMN terbagi atas Persero dan Perum. Perusahaan Persero merupakan BUMN yang modalnya terbagi atas saham. Tujuan pendirian Persero adalah untuk menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat dan mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan. Perusahaan

Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham.

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) adalah program tanggungjawab sosial perusahaan BUMN yang merupakan perwujudan tujuan didirikannya BUMN untuk turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Teknis pelaksanaan PKBL diatur dalam Peraturan Menteri BUMN nomor Per-05/MBU/2007. Dalam Rakor Penguatan Kerjasama Pengelolaan Peluang Kerja dan Peluang Usaha tahun 2010, Asdep Pembinaan Kemitraan dan Bina Lingkungan menyatakan bahwa Peran PKBL BUMN mempunyai cakupan yang lebih luas dibanding praktek CSR yang dilakukan oleh perusahaan swasta karena PKBL- BUMN juga diharapkan untuk mampu mewujudkan 3 pilar utama pembangunan (*triple tracks*) yang telah dicanangkan pemerintah dan merupakan janji politik kepada masyarakat, yaitu: (1) pengurangan jumlah pengangguran (*pro-job*) (2) pengurangan jumlah penduduk miskin (*pro-poor*) dan (3) peningkatan pertumbuhan ekonomi (*progrowth*)

PKBL terdiri dari dua jenis program, yakni Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan. Program Kemitraan adalah program yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil melalui pemanfaatan sebagian laba BUMN. Program Kemitraan bertujuan agar masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil, bisa mengembangkan usahanya dan menjadi usaha mandiri. Perwujudan dari program ini adalah dengan pemberian kredit lunak bagi pelaku UKM dan pemberian pembinaan untuk meningkatkan kemampuan kerja usahanya. Sumber dana utama untuk program kemitraan berasal dari penyisihan 2% dari laba bersih BUMN dan pengembalian pinjaman.

Program yang kedua adalah program Bina Lingkungan. Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan sosial masyarakat yang dananya bersumber dari penyisihan dana dari bagian hasil laba BUMN. Perwujudan dari program ini adalah bantuan korban bencana alam, bantuan pendidikan dan/atau pelatihan, bantuan peningkatan kesehatan, bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum, bantuan sarana ibadah, bantuan pelestarian alam, dan bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan. Dana untuk kegiatan bina lingkungan merupakan alokasi laba BUMN sebesar 2%. BUMN juga bisa bekerjasama dengan beberapa BUMN lain melalui ketetapan Menteri BUMN untuk melaksanakan program Bina Lingkungan secara bersama-sama yang disebut dengan program BUMN Peduli.

Kewajiban untuk menjalankan kegiatan pertanggungjawaban sosial tidak hanya berlaku untuk perusahaan swasta saja, namun juga berlaku untuk BUMN. Jauh sebelum diaturnya kewajiban melaksanakan tanggungjawab sosial bagi perseroan terbatas, kewajiban melaksanakan tanggungjawab sosial telah lebih dulu dimandatkan kepada BUMN melalui PP No. 3 tahun 1998. Lewat PP ini pemerintah memberi mandat kepada BUMN untuk melakukan pembinaan kepada usaha kecil yang dananya dibebankan kepada perusahaan. Mandat ini kemudian diwujudkan dalam bentuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

(PKBL). Secara umum BUMN melalui PKBL memberikan kredit lunak untuk mengembangkan usaha UKM dan dana hibah untuk pembangunan masyarakat.

Penelitian ini bermaksud untuk meneliti tentang pelaksanaan dan pelaporan PKBL oleh PT Semen Baturaja sebagai salah satu BUMN telah menjalankan kegiatan PKBL sejak lebih dari dua puluh tahun silam. PKBL merupakan kegiatan pertanggungjawaban sosial utama yang dilaksanakan oleh perusahaan. Namun sayangnya, perusahaan ini kurang mempublikasikan kegiatan PKBL yang dilaksanakannya. Laporan PKBL perusahaan hanya diberikan kepada Menteri BUMN dan tidak dipublikasikan untuk umum sehingga menarik minat peneliti untuk menggali lebih dalam tentang kegiatan PKBL yang dilaksanakan oleh perusahaan sebagai wujud tanggung jawab sosialnya. Disamping itu, PT Semen Baturaja memiliki kantor pusat yang berada Kabupaten Ogan Komering Ulu sehingga mempermudah peneliti dalam mencari data yang dibutuhkan dalam penelitian.

Program kemitraan yang dilaksanakan ini merupakan salah satu cara untuk memberikan peluang bagi UKM mengembangkan usahanya. Dengan adanya kerja sama antara Usaha Kecil dan Menengah dengan BUMN ini diharapkan dapat meningkatkan produksi, memperluas kesempatan kerja, mengakses sumber permodalan, menyerap pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam konsep ini kemitraan adalah suatu pembinaan strategis yang dapat memberikan peluang kepada usaha kecil, sehingga dapat menjadi salah satu penggerak pembangunan ekonomi yang tangguh, mandiri dan memiliki daya saing.

PT Semen Baturaja merupakan salah satu BUMN yang terletak di Kabupaten Ogan Komering Ulu. PT Semen Padang mempunyai komitmen terhadap lingkungan yang sangat besar. PT Semen Baturaja melakukan pembinaan kepada Usaha Kecil, dan Menengah UKM melalui program kemitraan. Program tersebut merupakan salah satu program CSR dan juga merupakan perwujudan dari komitmen PT Semen Baturaja untuk memajukan dan mengangkat ekonomi masyarakat kecil melalui pembinaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Sumatera Selatan.

Dalam perkembangannya, upaya yang dilakukan oleh PT Semen Baturaja untuk mengembangkan UKM melalui program mitra binaan sebagai salah satu solusi masalah yang dihadapi oleh UKM perlu dilakukan kajian untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya terhadap perkembangan UKM yang ada di Sumatera Selatan khususnya Kabupaten Ogan Komering Ulu Sehingga penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul : "PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN (PKBL) SEBAGAI IMPLEMENTASI TANGGUNGJAWAB SOSIAL BADAN USAHA MILIK NEGARA PT Semen Baturaja (Persero) Tbk Kab.Ogan Komering Ulu."

## **METODE PELAKSANAAN**

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sukmadinata mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang

bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis situasi, peristiwa, kegiatan, perilaku, keyakinan, pikiran, perasaan individu orang dan kelompok. Menurut Bingen, penelitian ilmiah adalah studi tentang masalah yang belum dieksplorasi, belum ada yang mempelajari, sehingga bahkan dalam "kegelapan" para ilmuwan masih berusaha menemukan masalah yang sedang diteliti. Penelitian ini mengkaji topik-topik yang jarang dibahas sehingga sulit untuk memprediksi apa yang akan ditemukan di lapangan ini, sehingga penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yang baik. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah dampak program kemitraan terhadap perkembangan mitra binaan PT Semen Baturaja (Desa Sukajadi, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU).

Penuntun pengambilan keputusan, penuntun penelitian adalah orang yang akan memberikan pertanyaan penelitian kepada peneliti. Pemilihan dan pengumpulan data dari data tersebut dilakukan melalui sampling, yaitu proses penentuan struktur data dengan asumsi-asumsi tertentu. Jenis informasi Menurut Lofland dan Lofland di Moleong, informasi utama dalam penelitian yang baik adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah informasi tambahan seperti dokumen dll. Berdasarkan lokasinya, jenis informasi dibagi menjadi dua bagian yaitu informasi primer dan informasi sekunder. Sedangkan menurut sifatnya, terbagi menjadi dua bagian, yaitu informasi yang terlalu banyak dan informasi yang baik. Oleh karena itu, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

- a. Informasi primer, adalah informasi yang diperoleh langsung dari wawancara dengan narasumber atau informan yang bertekad untuk dapat memberikan informasi dan fakta penting di daerah.
- b. Informasi sekunder adalah salah satu informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari informan di lapangan, seperti informasi dan hal-hal lain yang terkait dan relevan.

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Untuk mengumpulkan data utama, peneliti menggunakan metode pengumpulan data yang berbeda, seperti:

- a. Wawancara digunakan sebagai proses pengumpulan data jika peneliti ingin melakukan penelitian pendahuluan untuk mengetahui permasalahan yang perlu diteliti, dan masih peneliti menanyakan kepada masyarakat tentang suatu hal, ingin mengetahui siapa yang menjawab pertanyaan secara mendalam dan jumlahnya. Responden kecil oleh karena itu wawancara merupakan kegiatan pengumpulan informasi secara langsung dengan menyampaikan kata-kata kepada *responden* dan pewawancara harus mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan keadaan tempat pertemuan.
- b. Observasi, metode pengumpulan data observasional digunakan ketika penelitian melibatkan perilaku manusia, proses kerja, fenomena alam dan ketika responden yang tidak diamati. Observasi adalah pengumpulan informasi tentang situasi dan gejala sosial dengan cara yang disengaja dan sistematis yang direkam tentang perilaku melalui pengamatan atau pengamatan langsung terhadap orang-orang.

- c. Dokumentasi adalah kumpulan dokumen, transkrip, buku, majalah, catatan, berita acara, dan hal-hal lain yang berupa dokumen, transkrip, buku, jurnal, dan hal-hal lain yang dibicarakan oleh para ilmuwan. Berdasarkan pengertian tersebut, metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data dengan memperoleh data dan informasi yang dapat didasarkan pada sejarah singkat, visi, tujuan, desain dan item penelitian lain yang relevan.

Teknik analisis data proses analisis data dimulai dari meninjau semua data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang dicatat dalam catatan lapangan, dokumen dll, hingga penarikan kesimpulan. Untuk menganalisis data, peneliti mengacu pada beberapa langkah yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman mengacu pada Sugiyono, yang meliputi:

- a. Pengumpulan informasi melalui wawancara dengan informan kunci yang relevan dengan penelitian kemudian observasi langsung di lapangan untuk mendukung penelitian yang dilakukan untuk memperoleh sumber data yang prospektif.
- b. Reduksi data (*data reduction*) adalah suatu proses seleksi, menitikberatkan pada penyederhanaan, transformasi data mentah dari catatan di lapangan selama penelitian, transkripsi data (*data transformation*) bertujuan untuk membuat pilihan ini. Informasi apa yang dianggap tepat dan apa yang tidak sesuai dengan masalah yang dihadapi. Menjadi pusat penelitian di lapangan.
- c. Penyajian data (*data display*) adalah kegiatan mengumpulkan informasi dalam bentuk pernyataan, grafik jaringan, tabel dan bagan dengan tujuan memudahkan penelitian pemahaman informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam tabel atau deskripsi.
- d. Langkah terakhir adalah *inferensi atau validasi* (menggambar/memverifikasi kesimpulan), yang mengeksplorasi pola penjelasan, konfigurasi yang mungkin, jalur kausal, dan makna proposisional. Dalam bentuk tinjauan catatan lapangan, kesimpulan ditarik secara hati-hati dengan verifikasi untuk memeriksa keakuratan data.

## HASIL PEMBAHASAN

Program Kemitraan Perseroan memberikan pinjaman pada sektor usaha menengah kecil dan mikro (UMKM) dan sebagian dana hibah untuk membina para mitra binaan. Program Bina Lingkungan Perseroan berupa bantuan yang ditujukan kepada masyarakat di sekitar wilayah operasi Perseroan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) merupakan wujud tanggung jawab Perseroan untuk mengintegrasikan bisnis Perseroan agar seimbang dengan kepentingan masyarakat dan lingkungan, sehingga berkelanjutan. Prinsip-prinsip CSR yang menjadi latar belakang pelaksanaan CSR dan PKBL Perseroan, meliputi: Akuntabilitas, Transparansi, Perilaku Etis, Penghormatan Kepada Kepentingan Stakeholder, Kepatuhan Kepada Hukum, Penghormatan Kepada Norma Perilaku Internasional, Penegakan Hak Asasi Manusia.

Konsep CSR PT Semen Baturaja (Persero) Tbk adalah *Tripple Bottom Line* atau “3P” yaitu “*Profit, People, Planet*”. Selain mengejar keuntungan (*profit*), Perseroan ikut berupaya memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (*people*) dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*).

### **Mengembangkan Usaha Kecil Melalui Kegiatan Pembinaan**

Salah satu kewajiban PKBL adalah menyelenggarakan pembinaan kepada mitra binaan. Pembinaan diberikan untuk bisa meningkatkan kemampuan ekonomi usaha kecil untuk berkembang. Pembinaan inilah yang menunjukkan program kemitraan bukanlah program yang memberikan kredit seperti halnya lembaga penyalur kredit lain. Kelompok usaha kecil yang telah memenuhi persyaratan dan diterima menjadi mitra binaan lah yang diberikan pembinaan dengan tujuan agar usaha yang dijalankan dapat berkembang. Lebih lanjut, usaha mitra binaan diharapkan dapat memenuhi kriteria kredit ritel perbankan sehingga bisa mendapatkan bantuan modal yang lebih besar dan usaha nya bisa lebih berkembang. Dana pembinaan (beban pembinaan) bersifat hibah dan besarnya maksimal 20% ( dua puluh persen) dari dana program kemitraan yang dianggarkan pada tahun berjalan.

PT Semen Baturaja bekerjasama dengan beberapa universitas dan lembaga pembina UKM. Lembaga yang bekerjasama dengan perusahaan diseleksi dari proposal yang diajukan masing masing lembaga. Proposal yang diajukan minimal berisi nama lembaga, alamat, uraian kegiatan pembinaan termasuk program yang ditawarkan, dan besaran dana yang diusulkan. Pihak PKBL melakukan observasi dan seleksi atas permohonan yang diajukan untuk mengetahui kesesuaian program yang ditawarkan dengan kondisi mitra binaan dan kesesuaian biaya yang diajukan dengan program yang akan dilaksanakan.

Setiap lembaga yang bekerjasama dengan PT Semen Baturaja dalam melaksanakan pembinaan terhadap usaha kecil wajib untuk memberikan laporan hasil kegiatan. Laporan ini dijadikan sebagai bahan monitoring dari perusahaan kepada lembaga pembina dan sebagai acuan dalam pembayaran sisa dana dalam kontrak pembinaan. Laporan harus diserahkan ke perusahaan sebelum pembinaan untuk triwulan berikutnya dilangsungkan. Lembaga pembina wajib melaporkan realisasi pelaksanaan kegiatan, materi pelatihan yang diberikan, hasil monitoring dan evaluasi UKM binaan, masalah yang dihadapi mitra binaan, solusi dan langkah penyelesaian permasalahan, dan rencana pembinaan triwulan berikutnya. Materi pelatihan yang diberikan berupa materi pembukuan, *marketing*, *packaging*, dan pengembangan usaha. Pembinaan yang diberikan mengantarkan beberapa kelompok UKM mengembangkan usaha mereka menjadi lebih baik.

### **Bantuan Dana Hibah dan Kegiatan Sosial dari Program Bina Lingkungan**

Pada program ini, perusahaan menunjukkan tanggung jawab sosialnya dengan tidak memberikan kredit, namun memberikan bantuan dana tanpa ada

imbal balik (sumbangan) dengan sifat dana hibah. Dana yang digunakan untuk program ini berasal dari penyisihan laba BUMN.

Seperti halnya program kemitraan, calon penerima dana program bina lingkungan juga harus mengajukan proposal ke perusahaan. Perusahaan tidak menyediakan format proposal calon penerima dana bina lingkungan namun mensyaratkan proposal harus memuat nama penanggung jawab, identitas kelompok pemohon, alamat, besarnya dana yang dibutuhkan, dan peruntukan bantuan. Petugas dari PKBL melaksanakan observasi, evaluasi, dan seleksi atas permohonan yang diajukan calon penerima dana Bina Lingkungan melalui wawancara dan pengamatan langsung ke lokasi. Kasus bencana alam mendapatkan perlakuan khusus. Untuk bencana alam yang terjadi di wilayah kerja PT Semen Baturaja, calon penerima dana tidak perlu mengajukan proposal terlebih dahulu. Perusahaan langsung menunjuk petugas di divisi wilayah terkait untuk mendatangi lokasi dan melihat kondisi bencana yang terjadi.

Alokasi dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun 2018, berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/12/2016 tanggal 16 Desember 2016 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan disebutkan bahwa sumber dana program Kemitraan dan Program BL bersumber dari penyisihan laba bersih BUMN dan/atau anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya pada BUMN. Berdasarkan hasil keputusan Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi tentang Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Semen Baturaja (Persero) Tbk Tahun 2018 No. 181.E/DK/01/2018 Tanggal 14 Januari 2018 diputuskan bahwa alokasi untuk Program Kemitraan sebesar 0% atau Rp0 dan alokasi untuk Program Bina lingkungan sebesar 4% atau Rp7.275.360.000. Penyaluran pinjaman dan pembinaan terus digulirkan secara berkesinambungan sesuai amanat yang diberikan sesuai Peraturan Menteri PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BUMN Program PUMK yang dilakukan selama tahun 2021 telah menyalurkan dana sebesar Rp6.345.000.000. Dana tersebut disalurkan kepada 81 mitra yang tersebar di wilayah sekitar operasional.

Terkait Program PUMK, Perseroan telah menggunakan sistem penyaluran mandiri dan belum berkolaborasi atau bekerja sama dengan instansi atau lembaga manapun. Dana Program PUMK disalurkan ke beberapa sektor yakni sektor industri, sektor perdagangan, sektor peternakan, sektor perkebunan, dan sektor jasa. Realisasi penyaluran Program PUMK dapat dilihat di tabel berikut:

No.	Program PUMK   PUMK Program	Realisasi   Realization
1.	Sektor Industri   Industry Sector	Rp200.000.000
2.	Sektor Perdagangan   Trade Sector	Rp4.125.000.000
3.	Sektor Peternakan   Domestic Animal Sector	Rp25.000.000
4.	Sektor Perkebunan   Plantation Sector	Rp815.000.000
5.	Sektor Jasa   Service Sector	Rp1.180.000.000
<b>Total</b>		<b>Rp6.345.000.000</b>

Tabel Penyaluran Program PUMK 2021



**Suryadi**  
 Pemilik Depot Jatiharum  
 Owner of Depot Jatiharum

“ Alhamdulillah berkat modal dari Semen Baturaja usaha saya semakin maju dan berkembang walau sedang masa pandemi. Modal dari semen baturaja saya manfaatkan untuk menambah stok untuk memenuhi permintaan konsumen.  
 Alhamdulillah, thanks to the capital from Semen Baturaja, my business is progressing and growing despite the pandemic. I use the capital from Baturaja cement to increase stock to meet consumer demand. ”

*Testimoni Penerima Program PUMK*

**Pertanggung jawaban kegiatan PKBL perusahaan kepada menteri BUMN**

PT Semen Baturaja wajib menyampaikan laporan PKBL yang disusun terpisah dari laporan tahunan perusahaan kepada Menteri BUMN. Laporan tersebut disampaikan triwulanan dan tahunan. Laporan dikirimkan melalui pos dan diinput ke dalam portal pkbl melalui website pkbl.bumn.go.id. Sejauh ini perusahaan belum pernah mengalami keterlambatan dalam penyerahan laporan kepada Menteri BUMN.

Laporan PKBL diawali dengan kata pengantar, daftar isi, dan lembar pernyataan tanggung jawab yang dibuat oleh direktur utama perusahaan. Bab pertama pada laporan berisikan pendahuluan. Bab ini melaporkan kondisi umum PKBL perusahaan, gambaran singkat kegiatan PKBL yang telah dilaksanakan, informasi kinerja yang telah dicapai, serta struktur organisasi bagian PKBL. Bab kedua berisikan laporan tentang penjabaran pelaksanaan PKBL. Bab ini lebih menitikberatkan pelaporan yang melihat perkembangan kegiatan PKBL di periode ini bila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Bab ketiga melaporkan kerjasama penyaluran program kemitraan dan bina lingkungan. Perusahaan melaporkan kegiatan kerjasama penyaluran dengan BUMN lain, kerjasama dengan lembaga lain, informasi pendirian PKBL, ikhtisar kebijakan akuntansi, dan laporan keuangan serta penjelasan pos-pos laporan keuangan. Bab keempat menyampaikan hasil audit termasuk opini auditor dan tindak lanjut temuan auditor dan keputusan Rapat Pembahasan Bersama (RPB). Bab terakhir adalah bab penutup dimana perusahaan menyampaikan kesimpulan dari laporan PKBL dan hal-hal lain yang perlu mendapatkan perhatian RPB.

Laporan keuangan PKBL berpedoman pada Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) revisi tahun 2012. Pedoman tersebut dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan ditetapkan oleh Menteri

Negara Badan Usaha Milik Negara. Pedoman akuntansi PKBL mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang bentuk penyajiannya mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba.

Menurut pedoman akuntansi PKBL, laporan disusun menggunakan dasar akrual (accrual basis). Adapun dasar pengukuran yang umum digunakan adalah biaya historis dan nilai wajar. Transaksi yang disajikan menganut prinsip periodisitas untuk memudahkan pengukuran kinerja unit PKBL.

Laporan Keuangan PKBL juga diaudit untuk menilai kewajaran laporan keuangan. Audit dilaksanakan oleh kantor akuntan publik (KAP) yang ditudjukkan perusahaan. Sebagai bagian dari BUMN, PKBL PT Semen Baturaja juga diperiksa oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melihat kejelasan informasi atas outstanding dana PKBL, akuntabilitas pengelolaan dana, dan informasi *corrective action*. Dari segi internal perusahaan sendiri, PKBL diaudit oleh tim audit internal dan audit mutu.


Sebagai realisasi penyeimbangan kepentingan korporasi dan masyarakat, Perseroan mengoperasikan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PBKL), sebagai berikut:

### Program Kemitraan

#### PROGRAM KEMITRAAN




#### PEMBERDAYAAN MASYARAKAT



Uraian	1	2	3	4	Perbandingan Per Tahun (%)		
	2017	2018	2019	2020	2:1	2:3	3:4
Program Kemitraan	7,410	6,592	7,788	6,175	-11	-15	26
Pemberdayaan Masyarakat	1,099	-	-	-	-100	-100	-100

#### Program Bina Lingkungan

#### BENCANA ALAM



#### SARANA IBADAH



### SARANA DAN PRASARANA



### PENDIDIKAN DAN PELATIHAN



### PELESTARIAN ALAM



### PENINGKATAN KESEHATAN



### PENGENTASAN KEMISKINAN



Uraian	1	2	3	4	Perbandingan Per Tahun (%)		
	2017	2018	2019	2020	2:1	2:3	3:4
Bencana Alam	46	245	32	42	430	666	-23
Pendidikan dan Pelatihan	1,687	1,365	1,490	96	-19	-8	1452
Peningkatan Kesehatan	1,719	1,571	627	464	-9	151	35
Sarana & Prasarana	1,046	867	171	20	-17	407	765
Sarana Ibadah	1,149	712	326	-	-38	118	-100
Pelestarian Alam	945	69	35	-	-93	97	-100
Pengentasan Kemiskinan	1,839	1,750	40	24	-5	1276	67

## KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah :

1. Perusahaan memberikan pinjaman lunak kepada UKM dan pembinaan untuk mengembangkan usaha melalui Program Kemitraan. Piutang program kemitraan berbeda dari piutang perusahaan dengan pemberian pinjaman tanpa jaminan dan tidak pernah melakukan penghapusan piutang.

2. PT Semen Baturaja bekerjasama dengan universitas dan lembaga pembinaan masyarakat untuk melaksanakan pembinaan kepada UKM mitra binaan. Melalui pembinaan ini usaha mitra semakin berkembang dan beberapa telah menorehkan kisah sukses perkembangan usaha mereka.
3. PT Semen Baturaja melaksanakan program Bina Lingkungan dengan kegiatan pemberian dana hibah untuk pembangunan sarana dan prasarana umum, sanitasi, kesehatan, bencana alam, dan bidang pendidikan. Perusahaan juga bekerjasama dengan BUMN lain melalui program BUMN Peduli dengan program yang berbeda setiap tahunnya.
4. Laporan PKBL memberikan informasi mengenai hasil pelaksanaan PKBL selama satu periode, perkembangan realisasi kegiatan pembinaan dan usaha mitra binaan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, dan keuangan. Laporan disampaikan langsung kepada Menteri BUMN dan diinput ke dalam portal PKBL.

## PUSTAKA

- Asdep Pembinaan Kemitraan dan Bina Lingkungan. (2010). KEBIJAKAN KEMENTERIAN BUMN TENTANG PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY. Rakor Penguatan Kerjasama Pengelolaan Peluang Kerja dan Peluang Usaha tahun 2010.
- Crowther, David dan Aras, Guler, Ventus Publishing ApS. (2008). CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY. Available online at [www.bookboon.co.uk](http://www.bookboon.co.uk)
- Kementrian BUMN. (2007) PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PROGRAM KEMITRAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DENGAN USAHA KECIL DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN. Permen BUMN No. PER-05/MBU/2007
- Sage Publication. (2012). SAGE BRIEF GUIDE TO CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY. California : SAGE Publications, Inc.
- Republik Indonesia. (2012) PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS. PP No. 47 tahun 2012
- Undang-Undang Republik Indonesia (2003) TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA. UU No. 19 Tahun 2003
- Sukoharsono, Eko Ganis dan Putra, Nurrudin Ahmad. (2013). CREATING SHARED VALUE (CSV) RURAL DEVELOPMENT SECTOR AT PT NESTLE KEJAYAN FACTORY: An Ethnographical Study of Jabung Agro Niaga Cooperative And Pujon Sae Cooperative as a Reference Development of Corporate Social Responsibility (CSR) Based on Social Entrepreneurship.